PROSEDUR PELAKSANAAN SISTEM TATA PAMONG SPMI UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH

TAHUN 2023

UII Dalwa	**Universitas Islam Internasional** **Jl. Raya Raci No.31 PO.BOX.8. Bangil** **Telp. (0343) 745317** **Website :www.inidalwa.ac.id**		**SPMI** **UII Dalwa**
SOP 1 - 4	**Revisi : 00**	**Tanggal : 05 Juli 2023**	

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
Rektorat	Dr. Abdul Kadir, M.A
Team LPM	Ka. LPM

A. TUJUAN PROSEDUR

Tata pamong memiliki prosedur yang ditujukan untuk menjelaskan mekanisme, tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam struktur organisasi dan bisa menjamin terwujudnya visi dan misi supaya berjalan secara efektif melalui proses yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran semua prodi yang terdapat di lingkungan Universitas Islam Internasional Darullughah wadda'wah (UII Dalwa).

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini memiliki ruang lingkiup yang meliputi kelengkapan struktur organisasi yang melaksanakan tujuh fungsi manajemen, diantaranya: perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi dan penganggaran, demi tercapainya visi, misi dan tujuan, yang mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan tercipta rasa adil.

C. DEFINISI ISTILAH

1. Tata pamong adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi, termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (*good governance*) akan mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab dan adil.
2. Tata kelola yang dimaksudkan adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan adil. Dalam konteks ini merujuk pada sistem organisasi dan mekanisme kerja.

D. PROSEDUR

a. Pendahuluan

1. Memiliki struktur organisasi yang efektif dan lengkap dengan deskripsi tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas.
2. Sistem tata pamong tercermin dalam struktur organisasi dan mekanisme kerja di Universitas Islam Internasional Darullughah wadda'wah (UII Dalwa) dan program studi yang sudah menjadi keputusan yang dihasilkan berdasarkan peraturan-peraturan, rapat

senat universitas, rapat pimpinan dalam universitas dan program studi.

3. Struktur organisasi di tingkat universitas dan program studi mengacu kepada Statuta
4. Pimpinan Universitas adalah Rektor dan pimpinan program studi terdiri dari: dekan, dan ketua program studi.
5. Organisasi di UII Dalwa dan program studi memiliki wewenang dalam melaksanakan fungsi manajemen sebagai berikut:
   a. Perencanaan;
   b. Pengorganisasian;
   c. Pengembangan staf;
   d. Pengawasan;
   e. Pengarahan;
   f. Representasi; dan
   g. Penganggaran.
6. Sistem tata pamong yang meliputi input, proses, output dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik, harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi sehingga tercapai transparansi, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
7. Struktur organisasi dan hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata pamong disajikan pada sebuah bagan.
8. Secara periodik mengadakan koordinasi baik melalui rapat maupun kegiatan lain yang berkesinambungan.
9. Memilki susunan Organisasi dan Tata Kerja (OTK).

b. Organisasi Universitas (Rektor)

1. Rektor adalah pemimpin tertinggi UII Dalwa yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Perkumpulan Keagamaan dan Sosial dudaya.
2. Rektor UII Dalwa mempunyai tugas :
   a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi serta hubungannya dengan lingkungan
   b. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah, badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.

3. Dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas, Kepada Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi sesuai dengan Statuta.
4. Rektor dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh perkumpulan, dengan memperhatikan aspirasi Civitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Universitas.
5. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Rektor UII Dalwa dibantu oleh Wakil Rektor.
6. Para Wakil Rektor Universitas Islam Internasional (UII Dalwa) diangkat dan diberhentikan oleh Perkumpulan Keagamaan dan Sosial Boen Tek Bio atas usul Rektor, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.
7. Wakil Rektor bertanggungjawab kepada rektor
8. Persyaratan untuk menjadi rektor dan wakil rektor adalah :
    a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
    b. Warga Negara Indonesia
    c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi
    d. Dosen yang memiliki jenjang pendidikan Doktor, dan jabatan akademik Lektor/Lektor Kepala untuk Rektor, dan Asisten Ahli/Lektor untuk Wakil Rektor
    e. Memiliki kesanggupan, komitmen, kemampuan, integritas, visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan pendidikan tinggi, dan khususnya untuk mengembangkan dan memelihara keberlanjutan UII Dalwa
    f. Mempunyai reputasi baik dan/atau prestasi yang baik dalam lingkup akademik, budaya, kemasyarakatan, atau memiliki kemampuan untuk mengembangkan sumber daya UII Dalwa
    g. Memiliki pengalaman /keahlian yang diperlukan
    h. Memahami tata kelola, peraturan perundang-undangan dan berwawasan luas mengenai Perguruan Tinggi.
    i. Berusia paling tinggi 65 tahun dan atau mendapat pertimbangan dari Senat Universitas.
    j. Bebas dari kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan pihak di luar UII Dalwa lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UII Dalwa.
    k. Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila yang bersangkutan :
        - meninggal dunia
        - berakhirnya masa jabatan

- berhalangan tetap
- mengundurkan diri atas permintaan sendiri
- sakit jasmani/rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau daerah
- diberhentikan,
- melanggar etika akademik, norma, dan/atau kode etik UII Dalwa
- menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara.

l. Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dijalankan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan/atau salah satu Wakil Rektor.

m. Penjaringan dan penyaringan Calon Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Senat Universitas.

n. Panitia penjaringan dan penyaringan calon Rektor selanjutnya melakukan proses pendaftaran, penelurusan, dan penyaringan calon Rektor melalui publikasi umum dengan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, dan adil.

Maksud Kredibel adalah :

- Pendidikan sesuai dengan bidang ilmu PS yang ada di UII Dalwa. Rektor yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta*relationship* yang baik dengan bawahan maupun atasan. Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- Tata Pamong, disusun berdasarkan PP 60 tahun 1999 jo PP 17 tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), serta Statuta UII Dalwa, dengan mempertimbangkan setiap kebutuhan tenaga sesuai dengan analisis pekerjaan atau jabatan pada saat itu

Maksud Transparan adalah :

Salah satu bentuk lain dari transparansi adalah pemilihan calon pimpinan dari tingkat PS hingga universitas yang baru diumumkan secara terbuka, baik; kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan

Maksud Akuntabel adalah :

Aspek akuntabel antara lain dicerminkan dalam tata cara pertanggungjawaban

kinerja Rektor yang disajikan dalam bentuk laporan audit akademik dan audit non-akademik

Maksud Bertanggungjawab adalah :

Ditandai dengan adanya respon yang tinggi dari Rektor dalam menegakkan semua aturan sesuai dengan struktur organisasi, uraian tugas, etika, baik etika dosen, pegawai, dan mahasiswa, serta fungsi dan tanggungjawab, sebagaimana diatur dalam buku pedoman Universitas

Dan, maksud Adil adalah :

Aspek penerapan prinsip-prinsip keadilan dicerminkan dalam pemberian beasiswa studi lanjut pada dosen dan karyawan non akademik, pemberian kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi pimpinan institusi, menjamin pelaksanaan pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi setiap dosen.

E. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Senat Universitas
4. Biro Rektorat

F. BAGAN ALIR PROSEDUR

Tersedia

G. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Statuta

BAGAN ALIR PROSEDUR

